



BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat

- sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan;
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pemerintah Non-Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk jangka waktu 1 tahun dalam rangka membantu tugas pemerintahan;
 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;
 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;
 13. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
 14. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah;
 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
23. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang diangkat oleh Bupati;
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai format kelengkapan dokumen pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian / lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

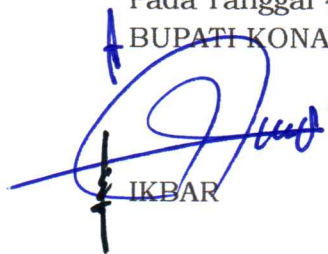
Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh OPD sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

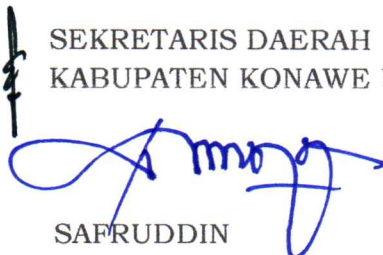
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2025
BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR : 678

50. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

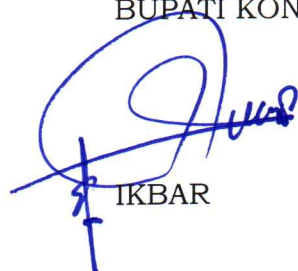
No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Tipe 6	Paket	500.000.000,00
2	Tipe 5	Paket	400.000.000,00
3	Tipe 4	Paket	300.000.000,00
4	Tipe 3	Paket	200.000.000,00
5	Tipe 2	Paket	100.000.000,00
6	Tipe 1	Paket	50.000.000,00

51. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Satuan biaya Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Analyst System	Orang/Bulan	5.500.000,00
2	Programmer	Orang/Bulan	4.300.000,00

BUPATI KONAWE UTARA,



IKBAR

IX DAFTAR PENGELUARAN RIIL

LOGO DAERAH	KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
--------------------	---

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama.....

NIP.....

Jabatan.....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal.....dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

a Biaya transpor pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

b. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Menyetujui:

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

.....

NIP

BUPATI KONAWE UTARA,


 IKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam. Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari :

1.1 Uang Harian

Uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah. Uang harian perjalanan dinas dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam diatur sebesar Rp 150.000 OH

1.2 Biaya Transportasi

Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain Pergi Pulang (PP) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dalam batas wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Wanggudu – Kec. Asera (PP)	Orang/Kali	Rp. 75.000,-
2	Wanggudu – Kec. Asera (Asemi) (PP)	Orang/Kali	Rp. 600.000,-
3	Wanggudu – Molawe (PP)	Orang/Kali	Rp. 100.000,-
4	Wanggudu – Lasolo (PP)	Orang/Kali	Rp. 100.000,-
5	Wanggudu – Lembo (PP)	Orang/Kali	Rp. 125.000,-

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
6	Wanggudu – Wawolesea (PP)	Orang/Kali	Rp. 100.000,-
7	Wanggudu – Sawa (PP)	Orang/Kali	Rp. 125.000,-
8	Wanggudu – Motui (PP)	Orang/Kali	Rp. 171.000,-
9	Wanggudu – Landawe (PP)	Orang/Kali	Rp. 150.000,-
10	Wanggudu – Langgikima (PP)	Orang/Kali	Rp. 171.000,-
11	Wanggudu – Wiwirano (PP)	Orang/Kali	Rp. 171.000,-
12	Wanggudu – Oheo (PP)	Orang/Kali	Rp. 100.000,-
13	Wanggudu – Andowia (PP)	Orang/Kali	Rp. 75.000,-
14	Wanggudu – Lasolo Kepulauan	Orang/Kali	Rp. 600.000,-

Perjalanan dinas di dalam daerah yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

2. Perjalanan Dinas Keluar Daerah

2.1 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi

2.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat

Uang harian perjalanan dinas dan uang harian dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan keluar daerah dalam provinsi diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Satuan	Uang Harian (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Bupati / Ketua DPRD	OH	380,000.00	110,000.00
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	380,000.00	110,000.00
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	OH	380,000.00	110,000.00
4	Eselon II	OH	380,000.00	110,000.00
5	Eselon III/Gol. IV, Gol. III	OH	380,000.00	110,000.00
6	Eselon IV/Gol. III	OH	380,000.00	110,000.00
7	Golongan I/II/ Non ASN	OH	380,000.00	110,000.00

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

2.1.2 Uang representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota lebih dari 8 (Delapan) Jam
1	PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi.

2.1.3 Biaya transportasi

Untuk keperluan biaya transportasi perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi diatur sebagai berikut:

No.	Ibukota Kabupaten	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1.	Wanggudu	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp. 670.000,00
2.	Wanggudu	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp. 670.000,00
3.	Wanggudu	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp. 600.000,00
4.	Wanggudu	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp. 800.000,00
5.	Wanggudu	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp. 500.000,00
6.	Wanggudu	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp. 600.000,00
7.	Wanggudu	Kota Kendari	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
8.	Wanggudu	Kab. Konawe Kepulauan	Orang/Kali	Rp. 725.000,00
9.	Wanggudu	Kab. Buton	Orang/Kali	Rp. 725.000,00
10.	Wanggudu	Kab. Buton Selatan	Orang/Kali	Rp. 800.000,00
11.	Wanggudu	Kab. Buton Tengah	Orang/Kali	Rp. 800.000,00
12.	Wanggudu	Kab. Buton Utara	Orang/Kali	Rp. 800.000,00
13.	Wanggudu	Kab. Muna	Orang/Kali	Rp. 725.000,00
14.	Wanggudu	Kab. Muna Barat	Orang/Kali	Rp. 800.000,00
15.	Wanggudu	Kab. Wakatobi	Orang/Kali	Rp. 725.000,00
16.	Wanggudu	Kota Bau-bau	Orang/Kali	Rp. 725.000,00

Biaya transportasi perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).

Perjalanan dinas ke Kabupaten Bau-Bau dan Kabupaten Wakatobi dapat menggunakan sarana transportasi pesawat udara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (secara at cost).

2.1.4 Biaya Penginapan

Besaran biaya untuk sewa penginapan dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi diatur menurut kabupaten/kota tujuan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Unsur Pimp.DPRD (Rp)	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/Gol. IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/Gol.III (Rp)	Gol. I/ II/Non ASN (Rp)
1	Bombana	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
2	Kolaka	OH	1.500.000	1.200.000	500.000	475.000	450.000
3	Kolaka Timur	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	250.000
4	Kolaka Utara	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
5	Konawe	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
6	Konawe Selatan	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
7	Kota Kendari	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
8	Konawe Kepulauan	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
9	Buton	OH	1.250.000	1.000.000	550.000	450.000	375.000
10	Buton Selatan	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
11	Kab.Buton Tengah	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
12	Buton Utara	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
13	Muna	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
14	Muna Barat	OH	1.000.000	750.000	450.000	400.000	250.000
15	Wakatobi	OH	2.475.000	2.200.000	700.000	700.000	500.000
16	Kota Bau-bau	OH	1.250.000	1.000.000	550.000	450.000	375.000

Biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).

Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi tidak menggunakan biaya penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kabupaten/kota tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

2.2 Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi

2.2.1 Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat

Uang harian perjalanan dinas dan uang harian dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar daerah luar Provinsi diatur sebagai berikut:

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
1	ACEH	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 530.000,00	Rp. 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,00	Rp. 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
17	BALI	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,00	Rp. 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 170.000,00

Uang harian perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

Pertanggungjawaban uang harian pendidikan dan pelatihan dilakukan secara *lumpsum*.

2.2.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.

Besaran biaya tiket pesawat diatur sebagai berikut:

NO.	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
1	Kendari	Ambon	PP	4.824.000	2.856.000
2	Kendari	Balikpapan	PP	16.699.400	7.769.600
3	Kendari	Banda Aceh	PP	12.953.000	7.102.000
4	Kendari	Bandar Lampung	PP	8.354.000	4.482.000
5	Kendari	Banjarmasin	PP	15.745.200	7.010.600
6	Kendari	Batam	PP	10.568.000	5.658.000
7	Kendari	Bengkulu	PP	10.608.650	6.427.000
8	Kendari	Biak	PP	11.822.000	6.150.400
9	Kendari	Bandung	PP	9.157.000	7.104.000
10	Kendari	Denpasar	PP	5.455.000	3.273.000
11	Kendari	Gorontalo	PP	9.309.600	4.553.200
12	Kendari	Jambi	PP	14.576.400	7.294.400
13	Kendari	Jayapura	PP	14.386.000	8.715.000
14	Kendari	Yogyakarta	PP	8.129.000	4.706.000
15	Kendari	Jakarta	PP	7.658.000	4.182.000

NO.	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
16	Kendari	Kupang	PP	21.187.400	10.439.200
17	Kendari	Makassar	PP	2.663.000	1.786.000
18	Kendari	Malang	PP	10.322.000	5.487.000
19	Kendari	Mamuju	PP	3.341.400	2.237.000
20	Kendari	Manado	PP	9.074.200	4.724.800
21	Kendari	Mataram	PP	15.775.400	7.835.600
22	Kendari	Medan	PP	16.521.200	7.868.600
23	Kendari	Manokwari	PP	9.573.000	5.499.000
24	Kendari	Padang	PP	11.167.000	5.722.000
25	Kendari	Palangkaraya	PP	15.372.800	7.657.400
26	Kendari	Palembang	PP	9.659.000	5.102.000
27	Kendari	Palu	PP	6.474.400	3.653.400
28	Kendari	Pangkal Pinang	PP	13.555.600	6.775.200
29	Kendari	Pekanbaru	PP	11.220.000	5.776.000
30	Kendari	Semarang	PP	9.659.000	5.027.000
31	Kendari	Solo	PP	9.659.000	5.166.000
32	Kendari	Surabaya	PP	11.103.000	5.466.000
33	Kendari	Timika	PP	18.633.000	9.798.000
34	Kendari	Pontianak	PP	13.384.000	6.634.400
35	Kendari	Samarinda	PP	9.372.800	5.384.600
36	Kendari	Ternate	PP	9.364.600	5.008.600
37	Kendari	Sorong	PP	7.527.250	4.330.000
38	Kendari	Luwuk	PP	6.601.500	3.801.000
39	Kendari	Merauke	PP	19.321.400	9.286.400

Pembayaran tiket pesawat dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).

Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (secara at cost).

2.2.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas ke luar daerah luar provinsi diatur sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya transport dapat melebihi besaran standar biaya taksi dalam tabel di atas sepanjang tidak melebihi dari **Rp 1.500.000,00** dan pembayarannya dilakukan secara at cost (biaya riil).

2.2.4 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi diatur menurut tingkatan biaya perjalanan dinas dan daerah provinsi tujuan dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Bupati/Wakil Bupati/Unsur Pimp DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Gol. I dan II/Non ASN
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.775.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Bupati/Wakil Bupati/Unsur Pimp DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Gol. I dan II/Non ASN
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Satuan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dipertanggungjawabkan secara at cost (berdasarkan bukti riil pembayaran pada penyedia jasa penginapan).

Dalam hal perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi tidak menggunakan biaya penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

2.2.5 Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Dalam rangka mengikuti bimbingan teknis terdiri atas :

- Kontribusi Bimbingan Teknis adalah sebesar **Rp. 6.000.000** per orang dibayarkan kepada pihak penyelenggara acara selama proses bimbingan teknis dilaksanakan.
- Uang harian
 - Keberangkatan dari kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal menuju ketempat tujuan dan kepulangan, diberikan uang harian sehari sebelum Bimtek dan Sehari Setelah Bimtek sesuai biaya perjalanan dinas dalam maupun keluar daerah.
- Biaya Penginapan
 - Biaya penginapan diberikan kepada peserta bimbingan teknis yang hadir sehari sebelum pelaksanaan bimbingan teknis dan sehari setelah

pelaksanaan bimbingan teknis maka diberikan biaya penginapan sesuai biaya perjalanan dinas dalam maupun keluar daerah.

d. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

- Diberikan sebagai biaya taksi dari kota asal menuju kota tujuan begitu pun sebaliknya.

2.2.6 Biaya Swab/rapid/PCR

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (swab test/rapid test/PCR test) dapat diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi COVID-19, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Biaya Pemeriksaan COVID-19	PCR Swab Test	Orang/Kali	275.000,00
2.	Biaya Pemeriksaan COVID-19	Rapid Test Antibody	Orang/Kali	150.000,00
3.	Biaya Pemeriksaan COVID-19	Rapid Test Antigen	Orang/Kali	99.000,00

3. Ketentuan – ketentuan Dalam Melaksanakan Perjalanan Dinas

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.115.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lain dilaksanakan dengan melakukan pembatasan dan pengendalian Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk hal - hal yang sifatnya sangat penting dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
2. Pegawai ASN sebagaimana pada angka 1, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non ASN atau Pegawai Paruh Waktu dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang besarnya disetarakan dengan ASN Golongan I/II dengan ketentuan terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah pengguna anggaran.

3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah.

a. Perjalanan Dinas Jabatan

1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (datasering);
- d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

2) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:

- a) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota; dan
- b) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota.

3) Batas kota sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) sesuai batas administratif wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam;
- b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

5) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh:

- a) Kepala Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama;
- b) Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan

- c) Kepala SKPD untuk Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional ke bawah atau Pihak Lain.

SPD dan Surat Tugas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- 6) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a), Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Kepala Daerah dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah.
- 7) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a), Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- 8) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b), Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- 9) Biaya Perjalanan Dinas
 - a) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - 1) uang harian;
 - 2) biaya transpor;
 - 3) biaya penginapan;
 - 4) uang representasi;
 - 5) sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - 6) biaya menjemput/mengantar jenazah.
 - b) Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1). Terdiri atas:
 - 1) uang makan;
 - 2) uang transpor lokal;
 - 3) uang saku.
 - c) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2). Terdiri atas:
 - 1) Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/tempat sah sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - 2) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau

- 3) biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket. Moda Transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya penyedia layanan, biaya bagasi dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- d) Biaya transpor Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdiri atas:
 - 1) Biaya transpor keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan; dan
 - 2) Biaya taksi.
- e) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka (2) merupakan biaya transpor untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Keberangkatan:
 - (a) dari kantor/rumah Tempat Sah kedudukan asal menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - (b) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju ke kantor/penginapan tempat tujuan.
 - 2) Kepulangan:
 - (a) dari kantor/penginapan tempat tujuan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
 - (b) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor/rumah tempat Sah kedudukan asal.
- f) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud huruf a) angka (3), dengan ketentuan:
 - 1) Biaya penginapan merupakan biaya yang digunakan untuk menginap:
 - (a) di hotel; atau
 - (b) di tempat menginap lainnya.
 - 2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, maka:
 - (a) Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai SHS; dan
 - (b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf (a) dibayarkan secara lumpsum.
- g) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (4) dengan ketentuan:
 - 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota

DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.

- 2) Uang representasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disetarakan dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- h) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (5) dengan ketentuan:
 - 1) Khusus untuk Bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
- 1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. (Rill Cost dalam bentuk Kuitansi / Nota)
- 2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 9) dicantumkan pada Rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran II.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota dan yang dilaksanakan melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan huruf b) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 - a) Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
 - (1) Pesawat Udara Kelas Bisnis;
 - (2) Kapal Laut Kelas VIP/Kelas IA;
 - (3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
 - b) Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
 - (1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
 - (2) Kapal Laut Kelas 18;
 - (3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
 - c) Tingkat C untuk Pejabat Administratif/Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta Pejabat Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
 - (1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
 - (2) Kapal Laut Kelas IIA;
 - (3) Kereta Api/bus Kelas Eksekutif; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

- d) Tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan I, P3K dan P3K paruh waktu, Non ASN dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
 - (1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
 - (2) Kapal Laut Kelas 118;
 - (3) Kereta Api/Bus Kelas Ekonomi; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
 - 5) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
 - 6) Dalam hal biaya transportasi dan biaya taksi, melebihi standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
 - 7) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilaksanakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
 - 8) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana SPD.
 - 9) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - 10) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 9) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang SHS, maka pelaksanaan SPD menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - 11) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.
 - 12) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan biaya perjalanan dinas dimaksud dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
 - 13) Dalam hal jumlah hari perjalanan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
4. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD.
5. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
- a. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
 - b. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun

anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah menghadapi akhir tahun anggaran pada Pemerintah Daerah.

- c. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP, GU, TU dan mekanisme LS.
- d. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan:
 - 1) UP Tunai; dan/atau
 - 2) UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- e. Pembayaran Perjalanan Dinas dengan menggunakan mekanisme UP Tunai dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- f. Pemberian uang muka kepada Pelaksana SPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui PPTK berdasarkan persetujuan PA/KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemberian uang muka untuk Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas;
 - 2) fotokopi SPD;
 - 3) kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - 4) rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
- h. Persetujuan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan penerbitan Nota Pencairan Dana berdasarkan pengajuan dari PPTK.
- i. Nota Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- j. Pembayaran Perjalanan Dinas dengan menggunakan UP kartu kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.
- k. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan sebagai ketentuan berikut:
 - 1) dilakukan melalui:
 - a) perikatan dengan penyedia jasa
 - b) Pelaksana SPD.
 - 2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi:
 - a) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
 - 3) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa penyelenggara acara, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

- 4) Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 5) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
 - 6) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
 - 7) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
 - 8) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
 - 9) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.
 - 10) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari RKUD ke rekening pihak penyedia jasa atau Pelaksana SPD.
- l. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke RKUD.
 - m. Penyetoran kelebihan biaya perjalanan dinas dilaporkan pada PA/KPA dengan melampirkan surat tanda setor yang telah divalidasi oleh bank.
 - n. Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
 - p. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi:
 - 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
 - q. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagai berikut:
 - 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
6. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

- a. Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan kepada PA/KPA, berupa laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- b. Dokumen laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- c. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- d. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan
 - 1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a) Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b) SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - d) Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II;
 - e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - 2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) dan huruf f) tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan daftar Pengeluaran riil.
7. Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari dikecualikan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam rangka pemeriksaan Kinerja SKPD dan kegiatan pengawasan dengan maksimal 5-20 hari kerja;
8. Perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari.
9. Untuk Kontribusi Peserta Lelang/Seleksi JPTP sebesar **Rp. 6.500.000,-**
10. Bagi Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri jumlah uang harian/uang transport/transport lokal diberikan setara dengan ASN Golongan I/II, sedangkan untuk biaya penginapan (hotel) yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati diberikan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Namun jika tidak menginap di hotel yang sama, maka Ajudan Bupati/Wakil Bupati diberikan 30% dari satuan biaya penginapan Eselon III.

11. Pertanggungjawaban semua komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah dalam provinsi/luar daerah luar provinsi bagi Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati mengikuti ketentuan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
12. Biaya perjalanan dinas bagi Ibu Bupati dan/atau Ibu Wakil Bupati diberikan apabila undangan Bupati dan/atau Wakil Bupati menyertakan Ibu Bupati dan/atau Ibu Wakil Bupati, dengan ketentuan besaran uang harian diberikan setara dengan Eselon II (secara lumpsom).
13. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut PDLN adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Tata cara pelaksanaan, standar biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas luar negeri.

4. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

- 1) Untuk kepentingan dinas, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN/PTT dapat bekerja diluar jam kerja dinas/kerja lembur.
- 2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- 3) Waktu bekerja lembur dalam sehari paling sedikit selama 2 (dua) jam dan paling lama selama 4 (empat) jam per hari kerja.
- 4) Waktu bekerja lembur yang dilakukan pada hari libur, dihitung dua kali dari lembur di hari kerja.
- 5) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
- 6) Khusus Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) waktu kerja lembur maksimal 6 (enam) jam per hari.

Satuan Uang Lembur dan Uang Makan Lebur diatur sebagai berikut:

a. Satuan Uang Lembur:

No.	Golongan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Golongan IV	OJ	20,000.00
2	Golongan III	OJ	17,000.00
3	Golongan II	OJ	13,000.00
4	Golongan I	OJ	10,000.00
5	Non ASN/PTT	OJ	8,000.00

- b. Satuan Uang Makan Lembur dihitung berdasarkan jumlah hari kerja sebagai berikut

1. Uang Makan Rp. 40.000,00 OH
2. Snack/kudapan Rp. 20.000,00 OH

5. Kegiatan DIKLAT

5.1. Diklat PIM dan Diklat Prajabatan.

Kegiatan DIKLAT PIM dan Diklat Prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat atau Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural :		
• Diklat Pimpinan Tk. II	Rp. 30.261.000,-	Peserta/Angkatan
• Diklat Pimpinan Tk. III	Rp. 22.125.000,-	Peserta/Angkatan
• Diklat Pimpinan Tk. IV	Rp. 20.230.000,-	Peserta/Angkatan
Satuan Biaya Diklat Prajabatan :		
• Golongan II dan III	Rp. 9.000.000,-	Peserta/Angkatan

5.2. Diklat Teknis

Kegiatan Diklat Teknis diatur menurut bidang/sektor dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Diklat Teknis Bidang Perhubungan:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Diklat Teknis Penyusunan Andalalin	Orang	17,500,000.00
2	Diklat Teknis Penilaian Andalalin	Orang	20,000,000.00
3	Diklat Teknis PKB Dasar	Orang	27,500,000.00
4	Diklat Teknis PKB Lanjutan I	Orang	21,500,000.00
5	Diklat Teknis PKB Lanjutan II	Orang	21,500,000.00
6	Diklat Manajemen Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	Orang	14,700,000.00
7	Diklat pembekalan Transportasi kepala Bidang	Orang	15,000,000.00
8	Diklat Orientasi LLAJ dan Orientasi Kereta api	Orang	11,300,000.00
9	Diklat Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Orang	11,300,000.00

2. Kegiatan Diklat Teknis Bidang Perikanan :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Teknis Pembenihan Ikan	Orang	10,000,000.00
2	Teknis Pembudidayaan Ikan	Orang	10,000,000.00

5.3. Diklat Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Biaya Diklat Peningkatan Kapasitas Laboratorium diatur sebesar Rp 15.000.000,00 per orang.

5.4. Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Satuan biaya Diklat PPNS diatur menurut rincian sebagai berikut :

- Biaya Diklat Manajemen Penyidik (200 JP) sebesar Rp 16.950.000,00 per orang per paket.
- Biaya Diklat Pembentukan PPNS Perda (300 JP) sebesar Rp 21.375.000,00 per orang per paket.

5.5. Pelatihan dan Izin Menembak

Satuan biaya pelatihan dan izin menembak diatur sebesar Rp 8.000.000,00 per orang per paket.

5.6. Tarif atas Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Auditor

Besaran tarif atas jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor diatur sebagai berikut:

- Pelatihan JFA dengan Metode Pelatihan Blended Learning, perpaduan e-learning dan tatap muka:

No.	Jenis pelatihan	hari pelatihan	hari pelatihan elearning	hari pelatihan tatap muka	Hari penginapan *)	Tarif tatap muka (Rp)	Tarif Penginapan (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3x7)	10=(6x8)	11=(9+10)
1	Terampil	15	5	10	12	540.000	125.000	8.100.000	1.500.000	9.600.000
2	Ahli Pertama	19	6	13	16	503.000	125.000	9.557.000	2.000.000	11.557.000
3	Ahli Muda	15	5	10	12	540.000	125.000	8.100.000	1.500.000	9.600.000
4	Ahli Madya	12	5	7	9	577.000	125.000	6.924.000	1.125.000	8.049.000
5	Ahli Utama	14		14	17	540.000	125.000	7.560.000	2.125.000	9.685.000

Keterangan: kolom 6 *) Hari penginapan berdasarkan hari kalender, belum memperhitungkan apabila terdapat hari libur nasional dan hari pelaksanaan USABK

2. Pelatihan JFA dengan Metode Pelatihan *Blended Learning*, perpaduan *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh:

No.	Jenis pelatihan	Hari pelatihan	Tarif PJJ (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)
1	Terampil	15	324.000	4.860.000
2	Ahli Pertama	19	302.000	5.738.000
3	Ahli Muda	15	324.000	4.860.000
4	Ahli Madya	12	346.000	4.152.000
5	Ahli Utama	14	324.000	4.536.000

5.7. Tarif atas Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi

Besaran tarif atas Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi diatur sebagai berikut:

1. Pelatihan Teknis Substansi dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka

No.	Jenis pelatihan	Hari pelatihan	Hari penginapan *)	Tarif TM per hari (Rp)	Tarif Penginapan (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)	Total
1	2	3	4	5	6	7=(3x5)	8=(4x6)	9=(7+8)
1	Sampai 4 hari	4	5	850.000	125.000	3.400.000	625.000	4.025.000
2	Diatas 4 hari	5	6	780.000	125.000	3.900.000	750.000	4.650.000

Keterangan: kolom 4 *) Hari penginapan berdasarkan hari kalender, belum memperhitungkan apabila terdapat hari libur nasional.

2. Pelatihan Teknis Substansi dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh

No.	Jenis pelatihan	Hari pelatihan	Tarif PJJ per hari (Rp)	Biaya Pelatihan (Rp)
1	Sampai 4 hari	4	510.000	2.040.000
2	Diatas 4 hari	5	468.000	2.340.000

Untuk biaya pelatihan teknis substansi di atas 5 hari, tarif pelatihan per hari dengan metode pembelajaran tatap muka sebesar Rp 780.000,00, sedangkan dengan metode pembelajaran jarak jauh sebesar Rp 468.000,00 per hari.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor merupakan biaya kebutuhan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor

7. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
1	Rapat Koordinasi Setingkat Kepala Daerah/Eselon II Setara	Orang/Kali	Rp. 110.000,00	Rp. 49.000,00
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp. 49.000,00	Rp. 21.000,00

Satuan biaya konsumsi rapat di dalam kantor dirinci sebagai berikut :

dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

b. Rapat biasa yang peserta melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya yang diselenggarakan di dalam kantor, yang meliputi:

pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan

6. Satuan Biaya Konsumsi Rapat di dalam Kantor

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Biaya pelatihan kepemimpinan nasional	Pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat I Blended	orang	45,714,000.00
2	Biaya pelatihan kepemimpinan nasional	Pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II Blended	orang	22,945,000.00
3	Biaya pelatihan kepemimpinan nasional	Pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II Klasikal	orang	30,261,000.00
4	Biaya pelatihan kepemimpinan	Pelatihan kepemimpinan Administrator Blended	orang	17,000,000.00
5	Biaya pelatihan kepemimpinan	Pelatihan kepemimpinan Administrator klasikal	orang	22,125,000.00
6	Biaya pelatihan kepemimpinan	Pelatihan kepemimpinan pengawas blended	orang	14,643,000.00
7	Biaya pelatihan kepemimpinan	Pelatihan kepemimpinan pengawas klasikal	orang	20,230,000.00
8	Biaya diklat prajabatan calon PNS	Golongan I dan II	orang	2,242,000.00
9	Biaya diklat prajabatan calon PNS	Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil blended	orang	5,260,000.00
10	Biaya diklat prajabatan calon PNS	Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil klasikal	orang	9,296,000.00

berikut :

Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar adalah sebagai

5.8 Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar

dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan diatur dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
- b) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan agar mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor diatur sebagai berikut :

No	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	ACEH	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
3	RIAU	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 130.000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
5	JAMBI	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
9	BENGKULU	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
11	BANTEN	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000.00	Rp. 150.000.00	Rp. 105.000.00	Rp. 150.000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 180.000.00	Rp. 180.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 180.000.00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000.00	Rp. 140.000.00	Rp. 100.000.00	Rp. 140.000.00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000.00	Rp. 140.000.00	Rp. 100.000.00	Rp. 140.000.00
17	BALI	OH	Rp. 160.000.00	Rp. 160.000.00	Rp. 115.000.00	Rp. 160.000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000.00	Rp. 150.000.00	Rp. 105.000.00	Rp. 150.000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 140.000.00	Rp. 140.000.00	Rp. 100.000.00	Rp. 140.000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000.00	Rp. 150.000.00	Rp. 105.000.00	Rp. 150.000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000.00	Rp. 150.000.00	Rp. 105.000.00	Rp. 150.000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
26	GORONTALO	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00

sebagai berikut:

Satuan biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor adalah

7.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Uraian	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Bupati/Wakil Bupati/Unsur Pimpinan DPRD	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp587.000,00
Eselon II/Anggota DPRD	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
Eselon III/ Eselon IV/Staf	OP	Rp155.000,00	Rp255.000,00	Rp658.000,00	Rp450.000,00

No	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000.00	Rp. 150.000.00	Rp.105.000.00	Rp. 150.000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
30	SULAWESI TENGGERA	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
31	MALUKU	OH	Rp. 120.000.00	Rp. 120.000.00	Rp. 85.000.00	Rp. 120.000.00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000.00	Rp. 95.000.00	Rp. 130.000.00
33	PAPUA	OH	Rp. 200.000.00	Rp. 200.000.00	Rp.140.000.00	Rp. 200.000.00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000.00	Rp. 160.000.00	Rp.115.000.00	Rp. 160.000.00

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya

penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

8. Biaya Sewa Penginapan/Hotel Tempat Kerja

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor, maka ditetapkan biaya sewa penginapan /hotel tempat kerja yang diatur sebagai berikut :

No	Tipe Kamar	Satuan	Tarif Hotel (Rp)
1	Standar	per hari	360.000,00
2	Superior	per hari	590.000,00
3	Deluxe	per hari	1.000.000,00
4	Junior suite	per hari	1.500.000,00
5	Executive suite	per hari	3.640.000,00
6	Presiden suite	per hari	5.253.000,00

9. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan biaya yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas diatur sebagai berikut:

9.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Unit	Rp.735.340.000,00 s/d

			Rp. 3.200.000.000,00
2.	Pejabat Eselon II/Wakil Ketua DPRD	Unit	Rp.702.278.000,00

9.2. Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

Satuan	Pick Up	Minibus	Double Gardan
Unit	Rp. 304.798.000,00	Rp. 416.555.000,00	Rp. 514.359.000,00

9.3. Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp. 498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp.768.820.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp.1.268.200.000,00

9.4. Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

Satuan	Operasional	Lapangan
Unit	Rp. 38. 775.000,00	Rp.38.184.000,00

Harga tersebut diatas sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti harga dialer resmi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan

10.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya untuk pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dibiayai untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan diatur sebagai berikut:

Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
m ² /tahun	Rp. 197.000,00	Rp. 144.000,00	Rp. 10.000,00

10.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) tidak diperuntukan bagi pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas diatur sebagai berikut:

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Bupati/Wakil Bupati//Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp.45.670.000,00
2.	Pejabat Eselon II/Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp.44.010.000,00
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.43.310.000,00

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
Unit/Tahun	Rp.38.220.000,00	Rp.40.550.000,00	Rp.5.260.000,00

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00

10.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	Rp 80.000,00
2.	Personal Komputer / Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

11. Biaya Bahan Bakar Genset

Biaya Bahan Bakar (BBM) Genset diberikan maksimal sebesar pembelian 1.800 liter/bulan.

12. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Konawe Utara, maka di tetapkan biaya sewa kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sewa kendaraan yang dimaksud diatas diberikan untuk kegiatan yang bersifat insidentil (tidak bersifat terus menerus);
2. Biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan jasa pengemudi;
3. Satuan biaya ini juga diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedianya kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil diatur sebagai berikut:

Jenis	Satuan	Roda 4	Roda 6 Sedang	Roda 6 Besar
Kegiatan Insidentil	Per hari	Rp 839.000,00	Rp 2.609.000,00	Rp 5.150.000,00

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

Sewa kendaraan operasional pejabat diberikan untuk pejabat yang tidak mempunyai kendaraan dinas roda 4 (empat), dalam rangka efektifitas penggunaan anggaran yang berfungsi sebagai pengganti pengadaan kendaraan pembelian kantor, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan operasional pejabat.

Satuan biaya sewa kendaraan pejabat diatur sebagai berikut:

Jenis	Satuan	Biaya (Rp.)
Operasional Pejabat	Per bulan	11.500.000,00

c. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor/lapangan diberikan dengan ketentuan:

1. Sewa kendaraan dimaksud untuk kantor yang tidak mempunyai kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan/atau kendaraan lapangan , dalam rangka

efektifitas penggunaan anggaran yang berfungsi sebagai pengganti biaya pengadaan/pembelian kendaraan, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan/pengadaan kendaraan dinas operasional kantor dan/atau Lapangan.

2. Biaya sewa kendaraan diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kantor.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan diatur sebagai berikut:

Jenis	Satuan	Pick	Minibus	Double Gardan
Operasional Kantor/Lapangan	Unit/Bulan	Rp 6.900.000,00	Rp 6.350.000,00	Rp 15.900.000,00

13. Biaya Sewa Gedung Pertemuan dan Rumah Lainnya

Satuan biaya sewa gedung pertemuan dan rumah lainnya diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Per Bulan	2.500.000,00
2	Sewa Tenda (Tenda pameran)	Per Paket	25.000.000,00
3	Sewa Rumah Perlindungan	Per Tahun	42.379.000,00
4	Sewa Gedung Pertemuan	Per hari	17.579.000,00

14. Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar

Satuan biaya bantuan beasiswa Program Gelar/Non Gelar yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditugaskan untuk melanjutkan Pendidikan Diploma I, II, III, IV serta Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 serta biaya bantuan pendidikan Perguruan Tinggi bagi masyarakat.

Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah daerah secara at cost. Untuk biaya Riset Program dapat dialokasikan berupa bantuan riset dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2026
1.	Program Diploma I, III dan IV / S1 :		
	a) Biaya Hidup dan Operational		
	- D.I dan D.III	Org/Thn	16.070.000,00
	- D.IV dan Strata 1	Org/Thn	17.010.000,00
	b) Uang Buku/Referensi pertahun		

No.	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2026
	- Diploma I	Org/Thn	1.330.000,00
	- Diploma III	Org/Thn	1.590.000,00
	- Diploma IV dan S1	Org/Thn	1.850.000,00
2.	Program S2/SP-1 dan S3/SP-2 :		
	a) Biaya Hidup dan Operational		
	- Strata 2 & Spesialis 1	Org/Thn	40.000.000,00
	- Strata 3 & Spesialis 2	Org/Thn	50.000.000,00
	b) Uang Buku/Referensi per tahun		
	- Strata 2 & Spesialis 1	Org/Thn	2.120.000,00
	- Strata 3 & Spesialis 2	Org/Thn	2.380.000,00
3.	Biaya Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi		
	a) Konasara Reguler D3	Org/Thn	1,000,000.00
	b) Konasara Reguler S1	Org/Thn	1,000,000.00
	c) Universitas Lakidende S1	Org/Thn	5,000,000.00
	d) Universitas Terbuka S1	Org/Thn	3,600,000.00
	e) Kedokteran Luar Negeri S1	Org/Thn	75,000,000.00
	f) Konasara Reguler S2	Org/Thn	2,000,000.00
	g) Konasara Reguler S3	Org/Thn	3,000,000.00
	i) Beasiswa S3	Org/semester	16,500,000.00
	j) Beasiswa S1 Al Mawaddah Warahmah Kolaka	Org/semester	3,000,000.00

15. Satuan Biaya Jasa Kantor

Satuan biaya jasa kantor diatur menurut jenis jasa kantor dengan rincian sebagai berikut:

15.1 Jasa Air dan Listrik

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Belanja Air	Per Galon	7.000,00
2	Belanja Jasa Pemasangan KWH/Instalasi Listrik Obyek Wisata	Per Unit	6.000.000,00
3	Belanja Instalasi Listrik	Per Unit	8.000.000,00

15.2 Jasa surat kabar/majalah, Jasa kawat/faksimili/internet, dan paket/pengiriman

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Biaya Publikasi/Iklan	Pelelangan Aset	Eksemplar	25.000.000,00
2	Belanja Sewa Server	100 MBPS, 8 GB RAM, HD 250 GB	Unit	25.000.000,00
3	Indihome	100Mbps	Bulan	875.000,00

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
4	Indihome	50Mbps	Bulan	515.000,00
5	Indihome	20Mbps	Bulan	285.000,00
6	Pengambilan Sampel	Sampel	Orang	50.000,00
7	Pengiriman Sampel	Sampel	Orang	500.000,00
8	Pos Indonesia Pos Konawe Utara-Jakarta	Paket Kilat Khusus	Kg	45.000,00
9	Pos Indonesia (POS) Kendari - Konawe Utara	Paket Kilat Khusus	Kg	9.000,00
10	POS Indonesia POS Makassar-Lasolo	Paket Kilat Khusus	Kg	27.000,00
11	Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Makassar	REG	Kg	41.000,00
12	POS Indonesia Kendari- Konawe Utara	Express new Day barring	Kg	13.500,00
13	J & T Express Makassar	Reguler Service	Kg	50.000,00
14	Tarif POS Indonesia (POS) Makassar	Paket Kilat Khusus	Kg	27.000,00
15	Jalur Nugrah Ekakurir (JNE) Makassar		Kg	36.000,00

16. Biaya Kalibrasi

Biaya kalibrasi diberikan sebesar Rp 99.000.000,00/paket.

17. Biaya Pengolahan Limbah Padat

Biaya Pengolahan Limbah Padat diberikan sebesar Rp 50.000,00/kg

18. Jasa kawat/faksimili/internet

a. Biaya Sewa Server

Satuan Biaya Sewa Server 100 MBPS, 8 GBRAM, HD 250 GB diatur sebesar Rp 25.000.000,00/unit

19. Jasa Konsultansi Layanan Jasa Khusus

Satuan biaya jasa konsultasi layanan jasa khusus diatur dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Advertorial/Liputan Kepala Daerah Tipe II	Paket	75.000.000,00
2	Advertorial/Liputan Kepala Daerah Tipe III	Paket	50.000.000,00
3	Advertorial/Liputan Pemerintah	Paket	150.000.000,00
4	Dokumen	Paket	15.000.000,00
5	Kerjasama Media	Paket	50.000.000,00
6	Kerjasama Media Iklan Tipe II	Paket	50.000.000,00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
7	Kerjasama Media Iklan Tipe III	Paket	20.000.000,00
8	Kerjasama Media Kerjasama Tipe I	Paket	150.000.000,00
9	Pariwara pemerintah Kepala Daerah	Paket	50.000.000,00
10	Pengelolaan Publikasi Media Website	Paket	30.000.000,00
11	Publikasi Acara Tahunan/Peringatan Tipe I	Paket	150.000.000,00
12	Publikasi Acara Tahunan/Peringatan Tipe II	Paket	50.000.000,00
13	Publikasi Acara Tahunan/Peringatan Tipe III	Paket	75.000.000,00
14	Talk Show Pemerintah Kepala Daerah	Paket	50.000.000,00

20. Jasa Konsultasi Bidang Pertanian

Satuan Biaya Jasa Konsultan Bidang Pertanian diatur sebesar Rp. 2.000.000,00/orang.

21. Satuan Biaya Honorarium

A. Penetapan Pejabat Pelaksana APBD

Kepala Daerah segera menetapkan pejabat pelaksana APBD TA 2025 pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanpa mencantumkan tahun anggaran, antara lain :

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
4. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA);
5. Pejabat yang ditunjuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
6. Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
7. Bendahara Penerimaan;
8. Bendahara Penerimaan Pembantu;
9. Bendahara Pengeluaran;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
11. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK); dan
12. Bendahara Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. Pertimbangan atas

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kepala unit SKPD selaku KPA sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pertimbangan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh PA mendasari kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. Besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta sub kegiatan yang dikelola oleh PA;
 - b. Perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas pencapaian keluaran setiap sub kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran, sehingga membutuhkan pelimpahan.
- (2) Untuk lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa BUD selaku pejabat yang menerbitkan SP2D tidak diperkenankan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat yang menerbitkan SPM untuk memenuhi prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

B. Kepala SKPD selaku PA dalam melaksanakan sub kegiatan pada SKPD menetapkan pejabat yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Bab 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, meliputi:

1. Pejabat Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pejabat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
3. Pejabat Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD);
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD);
7. Menetapkan pejabat lainnya pada SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
8. Menetapkan pegawai yang bertugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD.

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan ketentuan, antara lain:

1. Berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah; dan
2. Dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural, dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Hal tersebut berlaku bagi pejabat struktural yang dialihkan ke pejabat fungsional sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022.

PPK SKPD dan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus/Bendahara UOBK, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen, dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

- C. Dalam hal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B berhalangan tetap, berhalangan sementara dan/atau bagi daerah otonom yang baru dibentuk, sehingga terjadi kekosongan pejabat dan telah ditunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian yang mendapatkan tambahan kewenangan delegatif dari kepala daerah untuk pengelolaan keuangan daerah, maka pejabat dimaksud dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian kewenangan sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang masa berlakunya sampai dengan terbit Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan pejabat definitif atau berakhirnya masa jabatan sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian.

D. Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, pemerintah daerah menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Berdasarkan ketentuan Bab I Butir E.8 dan Butir F.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- b. PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan terdiri dari:

a) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	820.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	970.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.120.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.270.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	1.420.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.570.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 milliar s.d. Rp. 10 milliar	OB	1.720.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 milliar s.d. Rp. 25 milliar	OB	1.870.000
9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d. Rp. 50 milliar	OB	2.020.000
10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d. Rp. 75 milliar	OB	2.170.000
11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 milliar s.d. Rp. 100 milliar	OB	2.320.000
12	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d. Rp. 250 milliar	OB	2.470.000
13	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 milliar s.d. Rp. 500 milliar	OB	2.620.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.770.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.920.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.070.000

b) Honorarium Pengguna Anggaran (PA)

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	800.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	950.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.100.000

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.250.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	1.400.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.550.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.700.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.850.000
9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	2.000.000
10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2.150.000
11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.300.000
12	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.450.000
13	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.600.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.750.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.900.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.050.000

c) Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	770.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	920.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.070.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.220.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	1.370.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.520.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.670.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.820.000
9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.970.000
10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2.120.000
11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.270.000
12	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.400.000
13	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.570.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.720.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.870.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.020.000

d) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	710.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	810.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	910.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.010.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	1.110.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.210.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.320.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.420.000
9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.520.000
10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.620.000
11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.730.000
12	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1.830.000
13	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1.930.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.040.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.190.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.390.000

e) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp400.000.00
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000.00
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000.00
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp660.000.00
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	Rp770.000.00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp880.000.00
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp990.000.00
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000.00
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000.00
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000.00
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000.00
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000.00
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000.00
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000.00
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000.00
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000.00

f) Honorarium Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp340.000.00
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp420.000.00
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp500.000.00
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp570.000.00
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	Rp670.000.00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp770.000.00
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp860.000.00
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000.00
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000.00
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000.00
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000.00
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000.00
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000.00
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000.00
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000.00
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000.00

g) Honorarium Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	300.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	380.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	460.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	530.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	630.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	730.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	820.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.050.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.280.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.510.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.740.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.080.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.430.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.770.000

h) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp260.000.00
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp310.000.00
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp370.000.00
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp430.000.00
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	Rp500.000.00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp570.000.00
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp640.000.00
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp810.000.00
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp980.000.00
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000.00
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000.00
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000.00
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000.00
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000.00
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000.00
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000.00

i) Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	220.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp250 juta	OB	270.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	OB	330.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	400.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2, 5 miliar	OB	460.000
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	530.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	600.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	770.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	940.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.110.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.290.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.540.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.800.000
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.050.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.310.000

21.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

21.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa diberikan sebesar Rp 680.000,00/bulan.

21.2.2 Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diatur menurut besaran pagu pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

a) Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000.00
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000.00
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000.00
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000.00
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000.00
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000.00
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000.00
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000.00
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000.00
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000.00
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000.00
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000.00
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000.00
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000.00

b) Honorarium Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000.00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000.00
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000.00
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000.00
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000.00
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000.00
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000.00
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000.00
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000.00
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000.00
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000.00
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000.00
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp.4.450.000.00
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp.5.010.000.00

c) Honorarium Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000.00
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000.00
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000.00
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000.00
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.010.000.00
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000.00
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000.00
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp1.750.000.00
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000.00
10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000.00
11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000.00
12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000.00
13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000.00
14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000.00
15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000.00

d) Honorarium Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d.Rp500 juta	OP	Rp600.000.00
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000.00
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000.00
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000.00
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000.00
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000.00
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp1.750.000.00
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000.00
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000.00
10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000.00
11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000.00
12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000.00
13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000.00
14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000.00

21.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang /Jasa.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran Pengadaan Barang /Jasa dalam hal:

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang /Jasa diatur menurut besaran pagu pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

a) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000.00
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000.00
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000.00
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000.00
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000.00

b) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000.00
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000.00
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000.00
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000.00
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000.00

c) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan jasa (Non Konstruksi)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000.00
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000.00
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000.00
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000.00
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000.00
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000.00
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000.00
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000.00
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000.00

21.4 **Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)**

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Jumlah Honorarium Perangkat UKPBJ diatur menurut jenjang jabatan dalam Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Kepala	OB	1.000.000.00
2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000.00

21.5 **Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara**

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara/ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan keterangan/informasi sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara diberikan kepada Pejabat Negara/ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Besaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00

21.6 **Honorarium Penyuluh PTT/Non ASN**

Satuan biaya Honorarium Penyuluh PTT/Non ASN diatur menurut uraian jenjang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	SLTA	OB	Rp. 2.100.000,00
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000,00
3	Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.600.000,00
4	Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000,00
5	Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000,00

21.7 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Besaran Honorarium Rohaniwan diatur sebesar Rp. 400.000,00/kegiatan.

21.8 Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website.

Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website diatur dengan rincian sebagai berikut:

a) Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusun Jurnal diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Penanggung Jawab	Oter	Rp.500.000,00
2	Redaktur	Oter	Rp.400.000,00
3	Penyunting/Editor	Oter	Rp.300.000,00
4	Desain Grafis	Oter	Rp.180.000,00
5	Fotografer	Oter	Rp.180.000,00
6	Sekretariat	Oter	Rp.150.000,00
7	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.200.000,00

b) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Penanggung Jawab	Oter	Rp.400.000,00
2	Redaktur	Oter	Rp.300.000,00
3	Penyunting/Editor	Oter	Rp.250.000,00
4	Desain Grafis	Oter	Rp.180.000,00
5	Fotografer	Oter	Rp.180.000,00
6	Sekretariat	Oter	Rp.150.000,00
7	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.100.000,00

c) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Jumlah Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Penanggung Jawab	OB	Rp.500.000,00
2	Redaktur	OB	Rp.450.000,00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
3	Editor	OB	Rp.400.000,00
4	Web Admin	OB	Rp.350.000,00
5	Web Developer	OB	Rp.300.000,00
6	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.100.000,00

21.9 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penyelenggara Ujian diatur sebagai berikut:

i. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp.150.000,00
2	Pengawas Ujian	OH	Rp.240.000,00
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5.000,00

2) Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp.190.000,00
2	Pengawas Ujian	OH	Rp.270.000,00
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7.500,00

21.10 Honorarium Penulisan dan Penelaah Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan dan penelaah butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan keahlian/kepakaran dalam penyusunan/penelaahan butir soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian tes kompetensi akademik, soal ujian calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, soal tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Besaran honorarium untuk penulisan dan penelaahan butir soal tingkat kabupaten diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	Rp 100.000,00

2	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
3	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00

21.11 Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Jumlah honorarium pada penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) diatur menurut bidang tugas dan fungsi serta rentang waktu yang digunakan pada penyelenggaraan kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
2	Honorarium Pengajar yang Berasal dari luar Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp.300.000,00
3	Honorarium Pengajar yang Berasal dari dalam Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp.200.000,00
4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat adalah sebagai berikut :			
a. Lama Diklat s.d 5 hari :			
1	Penanggung Jawab	OK	Rp.450.000,00
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.400.000,00
3	Sekretaris	OK	Rp.300.000,00
4	Anggota	OK	Rp.300.000,00
b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :			
1	Penanggung Jawab	OK	Rp.675.000,00
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.600.000,00
3	Sekretaris	OK	Rp.450.000,00
4	Anggota	OK	Rp.450.000,00
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :			
1	Penanggung Jawab	OK	Rp.900.000,00
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.800.000,00
3	Sekretaris	OK	Rp.600.000,00
4	Anggota	OK	Rp.600.000,00

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Pemberian honorarium dimaksud diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

21.12 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (**tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT**) diatur sebagai berikut:

c) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT)

Narasumber atau pembahas dapat berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kegiatan atau masyarakat dan dapat berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

d) Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang dapat berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kegiatan dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

e) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau

pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

f) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium diatur menurut jumlah peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- 2) Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Jumlah Satuan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis **(tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT)** diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
A. Honorarium Narasumber / Pembahas			
1	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000.00
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya Yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000.00
3	Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000.00
4	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000.00
5	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang di setarakan	OJ	Rp 900.000.00
6	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000.00
7	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000.00
B. Honorarium Panitia			
1	Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000.00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan
2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000.00
3	Sekretaris	OK	Rp 300.000.00
4	Anggota	OK	Rp 300.000.00

21.13 Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Narasumber	OK	1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,00

21.14 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas diatur sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diatur menurut bidang tugas dan fungsi dalam pelaksana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pengarah	OB	1.500.000,00
2	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
3	Ketua	OB	1.000.000,00
4	Wakil Ketua	OB	850.000,00
5	Sekretaris	OB	750.000,00
6	Anggota	OB	750.000,00

- b) Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yaitu:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pengarah	OB	750.000,00
2	Penanggung Jawab	OB	700.000,00
3	Ketua	OB	650.000,00
4	Wakil Ketua	OB	600.000,00
5	Sekretaris	OB	500.000,00
6	Anggota	OB	500.000,00

3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Besaran honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebesar:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
2	Anggota	OB	220.000,00

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

21.15 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- Membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menyusun dan Membahas Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
- Menyusun dan Membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS;
- Melakukan Verifikasi RKA-SKPD;
- Membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan pertanggungjawaban APBD;
- Membahas Hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- Melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD;
- Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

a) Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Honorarium (Rp)
1	Pembina	OB	3.500.000,00
2	Pengarah	OB	3.000.000,00
3	Ketua	OB	2.500.000,00
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
5	Sekretaris	OB	1.500.000,00
6	Anggota	OB	1.300.000,00

b) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Honorarium (Rp)
1	Ketua	OB	1.000.000,00
2	Sekretaris	OB	900.000,00
3	Anggota	OB	600.000,00

Untuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur paling banyak 7 (tujuh) anggota.

21.16 Honorarium ASN Lainnya

a) Honorarium Pokja dan Pejabat Pengadaan

Besaran Honorarium Pokja dan Pejabat Pengadaan adalah sebesar Rp. 7.500.000,00/orang

b) Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah honorarium Layanan Pengadaan Barang/Jasa diatur menurut bidang tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Ketua	Orang	2.950.000,00
2	Sekretariat/Staf Pendukung	Orang	2.500.000,00
3	Admin PPE	Orang	2.500.000,00
4	Trainer	Orang	2.500.000,00
5	Verifikator	Orang	2.500.000,00
6	Helpdesk	Orang	2.500.000,00
7	Advokad Pengadaan Barang/Jasa	Orang	5.000.000,00
8	Honor Tenaga Teknis	Orang	1.000.000,00

21.17 Honorarium Pengelola Keuangan BOKB

Jumlah honorarium Pengelola Keuangan BOKB diatur menurut bidang tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pembantu Bendahara Kegiatan BOKB	Orang/Bulan	350.000,00
2	Bendahara Pengeluaran Kegiatan BOKB	Orang/Bulan	450.000,00
3	PPTK Kegiatan BOKB	Orang/Bulan	550.000,00
4	Penanggung Jawab Kegiatan BOKB	Orang/Bulan	600.000,00

21.18 Honorarium Bendahara Barang SKPD

Honorarium Bendahara Barang SKPD diatur menurut besaran pagu dana dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Biaya Honorarium Bendahara Barang SKPD diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 Juta	Org/Bln	250.000,00
2	Nilai Pagu dana s.d. Rp. 500 juta	Org/Bln	500.000,00
3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Org/Bln	1.000.000,00
4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar	Org/Bln	1.200.000,00

22. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan

a) Satuan Biaya Honorarium Petugas Kesehatan

Satuan Biaya Honorarium Petugas Kesehatan diberikan kepada tenaga medis dan paramedi berdasarkan kompetensi/standar profesi, tanggung jawab, resiko pekerjaan, pendidikan atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Petugas Kesehatan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Dokter Internshif	Org/Bln	2.000.000,00
2	Dokter Spesialis	Org/Bln	35.000.000,00
3	Dokter Spesialis Gigi dan Mulut	Org/Bln	30.000.000,00
4	Dokter Gigi	Org/Bln	11.000.000,00
5	Dokter Umum (RSUD)	Org/Bln	11.000.000,00
6	Dokter Puskesmas	Org/Bln	8.500.000,00
7	Dokter Residen	Org/Bln	25.000.000,00
8	Dokter Hewan	Org/Bln	5.000.000,00
9	Apoteker	Org/Bln	2.500.000,00
10	Analisis Kesehatan	Org/Bln	2.000.000,00
11	Tenaga IT Kemitraan	Org/Bln	2.500.000,00
12	Penata Radiografet	Org/Bln	2.500.000,00
13	Penata Rekam Medik	Org/Bln	2.500.000,00
14	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Org/Bln	2.000.000,00
15	Penata Fisioterapi	Org/Bln	2.500.000,00
16	Penata Elektromodik	Org/Bln	2.500.000,00
17	Petugas Infection Prevention Control Nurse (IPCN) RSUD	Org/Bln	1.500.000,00

b) Insentif Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN/PTT

Pemberian Insentif kepada tenaga berdasarkan kompetensi/standar profesi, tanggung jawab, resiko pekerjaan, pendidikan atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemberian Insentif kepada tenaga diatur sebagai berikut:

1) Insentif Tenaga Kesehatan ASN dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	SMA	Orang/Bulan	500.000,00
2	D3	Orang/Bulan	750.000,00
3	S1	Orang/Bulan	800.000,00
4	S2	Orang/Bulan	1.000.000,00
5	Apoteker	Orang/Bulan	950.000,00
6	Ners	Orang/Bulan	950.000,00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
7	Dokter Umum	Orang/Bulan	11.000.000,00
8	Dokter Gigi	Orang/Bulan	9.000.000,00
9	Dokter Puskesmas	Orang/Bulan	8.500.000,00
10	Petugas Infection Prevention Control Nurse (IPCN) RSUD	Orang/Bulan	1.500.000,00
11	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	35.000.000,00
12	Dokter Spesialis Gigi dan Mulut	Orang/Bulan	30.000.000,00

2) Insentif Tenaga Kesehatan Non ASN/PTT diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	SMA	Orang/Bulan	600.000,00
2	D3	Orang/Bulan	850.000,00
3	S1	Orang/Bulan	900.000,00
4	Apoteker	Orang/Bulan	950.000,00
5	Ners	Orang/Bulan	1.050.000,00

c) Jasa Tunjangan Resiko Petugas Kesehatan

Satuan biaya Jasa Tunjangan Resiko Petugas Kesehatan merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada petugas kesehatan, pendukung kesehatan dan pihak yang ditugaskan memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19 dengan besaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Dokter Spesialis	Orang / Bulan	8.000.000,00
2	Dokter Umum	Orang / Bulan	7.000.000,00
3	Dokter Puskesmas	Orang / Bulan	1.000.000,00
4	Penata Anestesi	Orang / Bulan	5.000.000,00
5	Radiografer	Orang / Bulan	1.000.000,00
6	Analisis Kesehatan (RSUD)	Orang / Bulan	2.000.000,00
7	Surveilans RSUD	Orang / Bulan	1.500.000,00
8	Apoteker	Orang / Bulan	1.000.000,00
9	Petugas Infection Prevention Control Nurse (IPCN)	Orang / Bulan	2.000.000,00
10	Perawat Isolasi RSUD	Orang / Bulan	2.500.000,00
11	Perawat IGD	Orang / Bulan	500.000,00
12	Sopir Ambulance	Orang / Bulan	750.000,00
13	Surveilans Puskesmas	Orang / Bulan	500.000,00
14	Analisis Kesehatan Puskesmas	Orang / Bulan	500.000,00
15	Tenaga Gizi	Orang / Bulan	600.000,00
16	TIM Zero infection	Orang / Bulan	750.000,00
17	CSSD	Orang / Bulan	500.000,00
18	Binatu	Orang / Bulan	500.000,00

d) Jasa Surveyor Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit

Satuan biaya Jasa Surveyor merupakan imbalan atas jasa surveyor dalam pelaksanaan survey akreditasi puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh lembaga independen akreditasi.

Besaran jasa Surveyor Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakitdiatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Jasa Surveyor RSUD	OK	20.000.000,00
2	Jasa Surveyor Puskesmas	Orang / Jam	900.000,00
3	Jasa Pendamping Surveyor	Orang / Jam	450.000,00

e) Belanja Jasa Tenaga Kontrak Dokter dan Perawat Puskesmas

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Dokter Klaster 2 (Dokter Puskesmas)	Orang / Bulan	8.500.000,00
2	Dokter Klaster 1 (Dokter Puskesmas)	Orang / Bulan	10.000.000,00
3	Jasa Perawat UGD Puskesmas	Orang / Bulan	500.000,00

f) Belanja Jasa Petugas Kesehatan (BOK) dan Jasa persalinan/Partus

1. Jasa Tenaga kesehatan Puskesmas (BOK) diberikan sebesar Rp. 1.500.000,00/orang
2. Besaran biaya Jasa persalinan/Partus adalah Rp. 980.000,00/orang
3. Visum Et Psikiatrikum adalah Rp. 515.000/bulan
4. Tenaga Ahli Pendampingan Kasus adalah Rp. 1.500.000/bulan

g) Pengganti Biaya Hidup dan Jasa Medis MOP, WOW dan Implant

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pengganti Biaya Hidup MOP	Orang	300.000,00
2	Pengganti Biaya Hidup MOW	Orang	300.000,00
3	Belanja Jasa Medis MOP	Orang	350.000,00
4	Belanja Jasa Medis WOW	Orang	1.560.000,00
5	Belanja Jasa Medis Implant	Orang	100.000,00

h) Honorarium/Insentif Tim Vaksinasi Covid-19

Besaran Honorarium/Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 terdiri dari:

1. Honorarium/Insentif Vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan diatur sebesar:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Dokter	Orang/Bulan	2.500.000,00
2	Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1.000.000,00
3	Petugas Pendamping Pengamanan Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000,00
4	Petugas Pendamping Pengamanan Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	500.000,00

2) Honorarium/Insentif Vaksinasi Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur sebesar:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Vaksinator	Orang/Bulan	3.500.000,00
2	Supervisi	Orang/Bulan	3.500.000,00
3	Dokter Umum	Orang/Bulan	6.000.000,00
4	Dokter DPJP	Orang/Bulan	8.000.000,00
5	Nutrisi	Orang/Bulan	1.000.000,00
6	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	1.000.000,00

i) Honorarium Tracer, Survalance Puskesmas dan Penata Ahlimadya kesehatan Puskesmas

Besaran Honorarium Tracer, Survalance Puskesmas dan Penata Ahlimadya kesehatan Puskesmas diatur dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Honorarium Tracer Puskesmas	Org/Bln	325.000,00
2	Honorarium Survalance Puskesmas	Org/Bln	1.000.000,00
3	Penata Ahlimadya kesehatan Puskesmas	Org/Bln	750.000,00

23. Jasa Tenaga Laboratorium

Satuan Biaya Jasa Tenaga Laboratorium diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pemeriksaan Kesehatan (Biaya Mediko Legal)	Biaya pemeriksaan DNA	OK	4.600.000
2	Pemeriksaan Kesehatan (Biaya Mediko Legal)	Biaya Visum et Repertum - Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan dalam/Otopsi)	OK	4.025.000
3	Pemeriksaan Kesehatan (Biaya Mediko Legal)	Biaya Visum et Repertum - Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Luar)	OK	900.000
4	Pemeriksaan Kesehatan (Biaya Mediko Legal)	Biaya Visum et Repertum - Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Lab Forensik/penunjang)	OK	5.200.000
5	Pemeriksaan Kesehatan (Biaya Mediko Legal)	Biaya Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Hidup)	OK	750.000
6	Pengambilan Sampel	Sampel	OK	50.000
7	Pengiriman Sampel	Sampel	OK	500.000
8	Biaya Jasa Pemeriksaan Index Kualitas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Index Kualitas Udara	Titik	50.000
9	Biaya Jasa Pemeriksaan Index Kualitas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Biota Laut	Titik	1.300.000
10	Biaya Jasa Pemeriksaan Index Kualitas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Index Kualitas Udara	Titik	50.000
11	Biaya Jasa Pemeriksaan Index Kualitas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Kualitas Tanah	Titik	1.500.000
12	Biaya Jasa Pemeriksaan Index Kualitas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Indeks Kualitas Air	Titik	1.300.000
13	Honorarium Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara		OB	1.000.000
14	Honorarium Laboratorium lingkungan		OB	2.500.000
15	Pemeriksaan Sampel Air Bersih/Air minum		OB	800.000

24. Jasa Tenaga Perhubungan

Satuan Biaya Jasa Tenaga Perhubungan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Petugas POS PAD Perhubungan	Orang/Bulan	400.000,00
2	Petugas Pengawasan LLAJ	Orang/Bulan	500.000,00
3	Pengelola Administrasi Retribusi PAD Perhubungan	Orang/Bulan	500.000,00

25. Jasa Tenaga Sopir

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Sopir diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Sopir Bupati dan Ketua DPRD	Orang/Bulan	3.500.000,00
2	Sopir Wakil Bupati	Orang/Bulan	3.000.000,00
3	Sopir Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	2.500.000,00
4	Sopir Sekda dan Pejabat Eselon II	Orang/Bulan	1.500.000,00
5	Sopir Biasa	Orang/Bulan	500.000,00
6	Motoris Angkutan Ambulans Laut	Orang/Bulan	1.000.000,00
7	Sopir Mobil Jenasah	Orang/Bulan	1.000.000,00
8	Sopir Ambulans	Orang/Bulan	1.000.000,00
9	Operator Motor Laut	Orang/Bulan	600.000,00
10	Sopir Truk	Orang/Bulan	600.000,00
11	Sopir Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	800.000,00
12	Sopir Viar kebersihan	Orang/Bulan	800.000,00

26. Jasa Tenaga Operator Komputer

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Operator Komputer diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Operator Simda	Orang/Bulan	750.000,00
2	Operator Komputer	Orang/Bulan	500.000,00

27. Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Administrasi diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	SMA	Orang/Bulan	250.000,00
2	D.II.III	Orang/Bulan	300.000,00
3	S1	Orang/Bulan	350.000,00
4	Administrator SIAK	Orang/Bulan	1.750.000,00
5	Operator SIAK Kabupaten	Orang/Bulan	750.000,00
6	Operator SIAK Kecamatan	Orang/Bulan	500.000,00
7	Operator SIAK	Orang/Bulan	1.000.000,00
8	Pembantu Administrator SIAK	Orang/Bulan	1.250.000,00
9	Operator SIKS-NG	Orang/Bulan	1.000.000,00

28. Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Orang/Bulan	1.000.000,00
2	Piket Damkar	Orang/Hari	100.000,00

29. Jasa Tenaga Penanganan Bencana

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Penanganan Bencana diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Piket siaga/Darurat BPBD	Orang/Hari	100.000,00
2	Honorarium Personil Tagana	Orang/Bulan	500.000,00
3	Honorarium TRC-PB BPBD	Orang/Bulan	1.000.000,00

30. Jasa Pelayanan Umum

Jumlah Satuan Biaya Jasa Pelayanan Umum diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Orang/Bulan	3.500.000,00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
2	Sekretaris Pribadi Bupati	Orang/Bulan	3.500.000,00
3	Asisten Pribadi Bupati	Orang/Bulan	1.500.000,00
4	Honor Satpol PP Non ASN	Orang/Bulan	1.000.000,00
5	Honorarium Petugas Front Office	Orang/Bulan	1.200.000,00
6	Operator Alat Berat	Orang/Bulan	700.000,00
7	Operator Genset	Orang/Bulan	500.000,00
8	Operator IPAL	Orang/Bulan	400.000,00
9	Operator Listrik	Orang/Bulan	500.000,00
10	Petugas Pipa dan Air	Orang/Bulan	500.000,00
11	Penjaga Malam	Orang/Bulan	750.000,00
12	Juru Masak	Orang/Bulan	500.000,00
13	Pengantar Makanan	Orang/Bulan	500.000,00
14	Petugas Binatu	Orang/Bulan	500.000,00
15	Petugas IPSRS	Orang/Bulan	300.000,00
16	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	500.000,00

31. Jasa Tenaga Kebersihan

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Kebersihan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Satgas Kebersihan, Persampahan dan Pertanaman	Orang/Bulan	1.000.000,00
2	Cleaning Service	Orang/Bulan	750.000,00

32. Jasa Tenaga Keamanan

Jumlah Satuan Biaya Jasa Tenaga Keamanan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGAS LINMAS) Kecamatan	Orang/Bulan	800.000,00
2	PAM Linmas	Orang/Kegiatan	500.000,00
3	Piket Satpol PP	Orang/Hari	150.000,00

33. Jasa Tenaga Pendidik

Satuan Biaya Jasa Tenaga Pendidik diberikan kepada tenaga pendidik Non-ASN yang diatur berdasarkan tingkat pendidikan, dengan besaran yang diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	SMA	Orang/Bulan	750.000,00
2	D.III/III	Orang/Bulan	1.000.000,00
3	S1	Orang/Bulan	1.500.000,00

34. Jasa Tenaga Ahli

Satuan biaya Jasa Tenaga Ahli diatur menurut bidang keahlian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Tenaga Ahli fraksi DPRD	Orang/Bulan	3.500.000,00
2	Tenaga Ahli perencanaan Wilayah	Orang/Bulan	7.000.000,00
3	Tenaga Ahli Arsitektur	Orang/Bulan	7.000.000,00
4	Tenaga Ahli GIS	Orang/Bulan	7.000.000,00
5	Tenaga Ahli Pemerintahan	Orang/Bulan	10.000.000,00
6	Tenaga Ahli Kepala Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00
7	Tenaga Ahli Ilmu Manajemen	Orang/Bulan	7.000.000,00
8	Tenaga Ahli Statistik	Orang/Bulan	7.000.000,00
9	Tenaga Ahli Teknik sipil	Orang/Bulan	7.000.000,00
10	Tenaga Ahli Pertanian	Orang/Bulan	7.000.000,00
11	Tenaga Ahli Teknologi Informatika	Orang/Bulan	7.000.000,00
12	Tenaga Ahli Kebijakan Publik	Orang/Bulan	7.000.000,00

35. Honorarium Non ASN Lainnya

Jumlah Satuan Biaya Honorarium Non ASN Lainnya diatur dengan rincian sebagai berikut:

1) Honorarium Lembaga Adat/Perangkat Kelurahan/Desa

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Lembaga Adat (Puutobu) kecamatan	OB	1.000.000,00
2	Puutobu Kelurahan	OB	1.000.000,00

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
3	Puutobu Desa	OB	375.000,00
4	Sekretariat	OB	400.000,00
5	Kepala RW	OB	1.000.000,00
6	Kepala RT	OB	800.000,00
7	Kader Posyandu	OB	250.000,00
8	Perawat Kelurahan	OB	1.000.000,00
9	Hansip	OB	800.000,00
10	Ketua LPM	OB	1.000.000,00
11	Sekretaris LPM	OB	800.000,00
12	Bendahara LPM	OB	700.000,00
13	Anggota LPM	OB	600.000,00

2) Honorarium Pengurus Masjid dan Gereja Kelurahan/Desa

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Penceramah Keagamaan	OB	1.000.000,00
2	Satpam Masjid Kabupaten	OB	750.000,00
3	Petugas Kebersihan Masjid	OB	250.000,00
4	Petugas Kebersihan Masjid Kabupaten	OB	1.000.000,00
5	Imam Kelurahan	OB	1.000.000,00
6	Imam Desa	OB	500.000,00
7	Imam Masjid	OB	1.000.000,00
8	Imam Masjid Kabupaten	OB	1.500.000,00
9	Imam Utama Kabupaten	OB	3.500.000,00
10	Bilal Masjid	OB	750.000,00
11	Bilal Masjid Kabupaten	OB	1.000.000,00
12	Pengurus Gereja	OB	500.000,00
13	Guru Mengaji	OB	600.000,00
14	Guru Mengaji Kabupaten	OB	1.000.000,00

36. Jasa Perlombaan STQ/MTQ dan LASQI Tingkat Kabupaten/Provinsi

Satuan Biaya Jasa Perlombaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ)/Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Tingkat Kabupaten/Provinsi diatur sebagai berikut:

- a) Jasa Juri Perlombaan STQ/MTQ dan LASQI Tingkat Kabupaten/Provinsi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Ketua Dewan Hakim	OK	1.500.000,00
2	Dewan hakim	OK	1.000.000,00
3	Sekretariat Dewan Hakim	OK	1.000.000,00
4	Anggota dewan Hakim	OK	1.000.000,00

b) Biaya Kepesertaan dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk.Kab	OK	1.500.000,00
2	Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi	OK	2.500.000,00
3	Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional	OK	5.000.000,00

c) Bonus bagi peraih medali dalam kegiatan STQ/MTQ tingkat Provinsi:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Peraih Emas	OK	10.000.000,00
2	Peraih Perak	OK	7.500.000,00
3	Peraih Perunggu	OK	5.000.000,00

d) Hadiah bagi peserta yang mengikuti kegiatan STQ/MTQ tingkat Kabupaten:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Juara I	OK	10.000.000,00
2	Juara II	OK	7.500.000,00
3	Juara III	OK	5.000.000,00

e) Dana Pembinaan Cabang Lomba Hifzil Quran Tingkat Kabupaten

Dana Pembinaan Cabang Lomba Hifzil Quran Tingkat Kabupaten Konawe Utara diatur menurut tingkatan perolehan prestasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Juara I	OK	25.000.000,00
2	Juara II	OK	15.000.000,00
3	Juara III	OK	7.500.000,00

37. Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Olahraga

a) Honorarium Wasit dan Hakim Garis

Satuan Biaya Honorarium Wasit dan Hakim Garis dalam kegiatan Perlombaan/Pertandingan Olahraga diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Wasit	OJ	400.000,00
2	Hakim Garis	OJ	50.000,00

b) Honorarium Pelatih Olah Raga, Pendamping Pelatih Official dan Tenaga Medis Olah Raga

Honorarium Pelatih Olah Raga, Pendamping Pelatih Official dan Tenaga Medis Olah Raga diberikan kepada Pelatih Olah Raga, Pendamping Pelatih Official dan Tenaga Medis Olah Raga dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pelatih Olah Raga	OK	4.000.000,00
2	Pendamping Pelatih Official	OK	2.500.000,00
3	Tenaga Medis Olah Raga	OK	2.000.000,00

38. Dana Pembinaan Atlit Juara Tingkat Kabupaten

Jumlah Dana Pembinaan Atlit Juara Tingkat Kabupaten diatur menurut tingkat perolehan prestasi atlit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara I	Orang	3.000.000,00
2	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara II	Orang	2.000.000,00
3	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara III	Orang	1.500.000,00
4	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara IV	Orang	1.000.000,00
5	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara V	Orang	750.000,00
6	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara VI	Orang	500.000,00

39. Dana Pembinaan Atlit Juara Tingkat Nasional

Jumlah Dana Pembinaan Atlit Juara Tingkat Nasional diatur menurut tingkat perolehan prestasi atlit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara I	Orang	25.000.000,00
2	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara II	Orang	15.000.000,00
3	Dana Pembinaan Atlit Juara	Juara III	Orang	10.000.000,00

40. Penghargaan atas Prestasi Perlombaan

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersifat perlombaan di Kabupaten Konawe Utara, dapat diberikan penghargaan/hadiah atas prestasi perlombaan kepada peraih juara yang diatur berdasarkan tingkat perolehan prestasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Juara I	OK	4.000.000,00
2	Juara II	OK	3.000.000,00
3	Juara III	OK	2.500.000,00
4	Harapan I	OK	1.500.000,00
5	Harapan II	OK	1.250.000,00
6	Harapan III	OK	1.000.000,00

41. Jasa Kegiatan Pelatihan Paskibraka

Satuan Biaya Jasa Kegiatan Pelatihan Paskibraka tingkat kabupaten diatur menurut rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pelatih Paskibraka	OK	5.000.000,00
2	Pendamping Paskibraka	OK	2.000.000,00
3	Anggota Paskibraka	OK	1.250.000,00

42. Insentif Penyuluh Pendamping dan pendampingan UPSUS

Penyuluh Pendamping dan Pendampingan UPSUS dapat diberikan insentif yang besarnya diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Penyuluh Pendamping	OB	1.000.000,00
2	Pendampingan UPSUS	OB	1.000.000,00

43. Honorarium Tenaga Fasilitator

Satuan Biaya Honorarium Tenaga Fasilitator diatur menurut jumlah besaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (TFLSLBM)	OB	2.250.000,00
2	Fasilitator Teknik & Fasilitator Pemberdayaan	OB	2.250.000,00
3	Jasa Fasilitator BSL	OB	2.250.000,00
4	Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara	OB	1.000.000,00

44. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan/Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Satuan Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan/Makanan dan Minuman Jamuan Tamu diatur sebagai berikut:

1. Uang Makan Rp. 42.000,- Orang/kali
2. Snack/kudapan Rp. 20.000,- Orang/kali

45. Satuan Biaya Kajian/Penelitian Pemerintah Daerah

Dalam rangka kajian/penelitian pemerintah daerah, maka ditetapkan satuan biaya yang diatur menurut tipe dan spesifikasi kajian/penelitian sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp.)
1	Tipe 1	1 s/d 1,5 bulan	50.000.000,00
2	Tipe 2	> 1,5 s/d 2 bulan	100.000.000,00
3	Tipe 3	> 2 s/d 2,5 bulan	150.000.000,00
4	Tipe 4	> 2,5 s/d 3 bulan	200.000.000,00
5	Tipe 5	> 3 s/d 3,5 bulan	250.000.000,00
6	Tipe 6	> 3,5 s/d 4 bulan	300.000.000,00

46. Honorarium Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA

Besaran honorarium Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA diatur menurut bidang tugas dan fungsi dalam kepanitiaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Ketua	OK	1.750.000,00
2	Wakil Ketua	OK	1.500.000,00
3	Sekretaris	OK	1.350.000,00
4	Wakil Sekretaris	OK	1.200.000,00
5	Anggota	OK	1.000.000,00

47. Honorarium Panitia/Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA

Satuan biaya Honorarium Panitia/Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA diatur menurut bidang tugas dan fungsi dalam kepanitiaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Ketua	OK	1.750.000,00
2	Anggota	OK	1.500.000,00

48. Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Aset Daerah

Satuan biaya Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Aset Daerah diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Administrasi Penilaian Aset lelang Aset	Unit	500.000,00
2	Publikasi lelangan Aset	Halaman	25.000.000,00

49. Satuan Biaya Kegiatan Penunjang Reses

Satuan Biaya Kegiatan Penunjang Reses bagi Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses dapat diberikan sebesar Rp 45.000.000,00 per orang setiap 1 (satu) kali masa reses.

Terhadap kegiatan reses sebagaimana dimaksud tidak diberikan biaya perjalanan dinas (uang transpor/uang harian/uang representasi/uang penginapan).

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Format Surat Tugas Perjalanan Dinas

Logo Daerah	KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
SURAT TUGAS NOMOR	
Dasar	1. 2. 3. Dst
MEMERINTAHKAN	
Kepada	1. Nama : Pangkat/Golongan : NIP : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : NIP : Jabatan : 3. Dst
Untuk	1 2 Nama Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/KepalaSKPD,	
Tembusan:	(Nama)

II. Format SPD Perjalanan Dinas

1. Format SPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Logo
Daerah

KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke
Kode No.
Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Coret yang tidak perlu

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD>Nama Pegawai ASN dan Nip /Pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas NIP/Pihak Lain yang melaksanakan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a b c
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a b
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a b c
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3.Dst	
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Akun	a b
	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan)Ke : Pada Tanggal: Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
v. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP

VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran (.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan peraturan Keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

III. FORMAT RINCIAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Logo
Daerah

KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lampiran SPD No
Tanggal

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	JUMLAH	Rp	
	Terbilang		

.....Tanggal, bulan, tahun

Telah di bayar sejumlah
Rp.....
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Telah menerima uang sejumlah
Rp.....
Yang menerima

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang/lebih : Rp

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NIP

IV. FORMAT BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

1. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa	V	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	V 1)	V 1)	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	~	Keberangkatan dan pulang	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter pengujikesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	V	Sesuai Penugasan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	V	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	V	Sesuai Penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk			

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	V	Keberangkatan dan kepulangan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	V	Sesuai Penugasan	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	V	Dibayarkan 1 (satu) kali	V
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	V	Dibayarkan 1 (satu) kali	V

Keterangan:

1. v 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi V Lampiran II Surat ini.
2. Biaya transpor kegiatan dalam kota dibayarkan secara *lumpsum* sesuai SHS dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD,

Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain serta Keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.

5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian

2. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transportasi Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemeliharaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	~	~	~	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	1)	1)	1)	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (<i>Detasehering</i>)	~	2)	3)	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	~	~	~	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	~	~	~	Sesuai Penugasan	-

f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter yang berkompeten karena mendapat cedera pada waktu/melakukan tugas.	~	~	~	Sesuai Penugasan	-
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	~	~	~	Sesuai Penugasan	-
h. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan setara Diplomat s1/S2/S3.	~	~	~	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	..1 4)	..1 5)	~	Sesuai Penugasan	-
j. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	~	~	~	Maksimal 3 (tiga) hari	-
k. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan	~	~	~	Maksimal 3 (tiga) hari	..1

yang terakhir ke kota tempat pemakaman.					
---	--	--	--	--	--

Keterangan:

1. '11): Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi V Lampiran II Surat ini
2. '12): Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan(Detasering) tidak tersedia rumah dinas
3. '13): Biaya transpor pegawai diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan
4. '14): Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai SHS selama mengikuti kegiatan
5. '15): Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan
6. Biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Eselon I diberikan sesuai biaya riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya
7. Biaya transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k uang harian, biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal lain/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

3. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan funasi vana melekat pada labatan	~	~	~	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Din as Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnva	..J 1)	..J 1)	..J 1)	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan dina Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasehering)	~	..J 2)	..J 3)	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	~	~	~	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	~	~	~	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untukmemperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter yang berkompeten karena	~	~	~	Sesuai Penugasan	-

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
mendapatcedera pada waktu/melakukan tugas.					
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	~	~	~	Sesuai Penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diplomat s1/S2/S3.	~	~	~	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	./4)	./5)	~	Sesuai Penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	~	~	~	Maksimal 3 (tiga) hari	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan	~	~	~	Maksimal 3 (tiga) hari	./

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemettian dan Angkutan Jenazah
Perihal Lain yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.					

1. Keterangan :
2. --/1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi V Lampiran II Surat ini
3. --/2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (*Detasehering*) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
4. --/3) : Biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan. Biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai ASN dan Pihak Lain diberikan sesuai riil, sedangkan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan secara */umpsum* dengan batas biaya tertinggi sesuai SHS.
5. --/4) : Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai SHS selama mengikuti kegiatan
6. --/5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
7. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf j dan huruf k** uang harian, biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

V. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

1. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR
(RUANG RAPAT/AULA SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Rapat	Uang Harian	Biaya Transpor	Uang Penginapan
I. Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam				
1. Peserta	"2)	-	"3)	-
2. Panitia/ Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	..J 3)	-
II. Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam				
1. Peserta	..J 2)	-	"3)	..J 4)
2. Panitia/ Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	..J 3)	..J 4)
III. Melewati Batas Kota				
1. Peserta	-	~	..J 1)	~
2. Panitia/ Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	" 1)	~

Keterangan

1. ..J 1) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transportasi kepulangan

2. 2.2 : Uang saku rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam SHS
3. 2.3 : Uang transpor diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai SHS
4. 2.4 : Biaya penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap
5. Uang transpor diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

2. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Paket Full/board	Uang Saku Paket Full/day	Uang Transpor	Biaya Penginapan	Uang Harian
I. Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam					
1. Peserta	-	,J 3)	~	-	-
2. Panitia/Moderator	-	,J 3)	~	-	-
3. Narasumber	-	-	~	-	-
II. Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam					
1. Peserta	3)	,J 3)	~	,J 4)	~
2. Panitia/Moderator	3)	,J 3)	~	,J 4)	~
3. Narasumber	-	-	~	,J 4)	~
III. Melewati Batas Kota					
1. Peserta	,J 3)	-	,J 2)	~	~
2. Panitia/Moderator	,J 3)	-	,J 2)	~	~
3. Narasumber	-	-	,J 2)	~	~

Keterangan:

1. ,J1) : Uang harian diberikan 1 (satu) hari saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan
2. ,J2) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transportasi kepulangan
3. ,J3) : Uang saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam standar biaya

4. 4) : Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan
5. Uang saku paket *Fullboard/ Fullday/ Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam SHS.
6. Uang transpor pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

VII. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

LOGO DAERAH	KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
---	---

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama..... (1)
 NIP..... (2)
 Jabatan..... (3)
 Unit Kerja..... (4)
 SKPD..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama..... (6)
 NIP..... (7)
 Jabatan..... (8)
 Unit Kerja..... (9)
 SKPD..... (10)

dibatalan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN/Pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

(12)

Yang Membuat Pernyataan

(13)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD

- (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas

VII. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

LOGO	KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS
DAERAH	PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama..... (1)
 NIP..... (2)
 Jabatan..... (3)
 Unit Kerja..... (4)
 SKPD..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasar surat tugas Nomor....Tanggal.... dan SPD Nomor.....Tanggal..... atas nama:

Nama..... (6)
 NIP..... (7)
 Jabatan..... (8)
 Unit Kerja..... (9)
 SKPD..... (10)

dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor...tanggal....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ...(11)....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA – SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (12) sehingga dibebankan pada DPA – SKPD Nomor... Tanggal... SKPD (13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke kas daerah

.....(14)

Yang Membuat Pernyataan

(15)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

- (1) Diisi nama PNKPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PNKPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PNKPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD

- (7) (Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (11) Diisi transpor yang digunakan
- (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya
- (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PNKPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya